



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 9451-9465

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Strategi Intelijen Satuan Tugas Penanggulangan *Foreign Terrorist Fighters* Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Deportasi dan *Returnees* Indonesia

Igor Tanjung Pambuko^{1✉}, Hari Purwanto², Sundawan Salya³

Sekolah Tinggi Intelijen Negara

Email: igorpambuko@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Terorisme merupakan salah satu masalah yang sedang dihadapi oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Dampak yang diakibatkan oleh kejahatan ini begitu besar dan signifikan. Oleh karena itu, negara memberikan perhatian lebih atas kejahatan ini. Dari berbagai dimensi kejahatan terorisme, terdapat sebuah fenomena pergerakan WNI yang pergi ke wilayah konflik lalu bergabung dengan aksi terorisme. Lalu, mereka yang kembali sebagai deportasi maupun *returnees* menjadi suatu ancaman tersendiri bagi Indonesia. Untuk itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme membentuk sebuah Satuan Tugas Penanggulangan *Foreign Terrorist Fighters* dengan tujuan untuk mengawasi pergerakan mereka. Untuk itu, penelitian ini akan membahas bagaimana strategi Intelijen yang dijalankan oleh Satuan Tugas Penanggulangan *Foreign Terrorist Fighters* dalam mengawasi deportasi dan *returnees*. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif untuk melihat secara *holistic* pelaksanaan pengawasan intelijen terhadap deportasi dan *returnees*. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa deportasi dan *returnees* memiliki potensi ancaman yang besar bagi keamanan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, Satgas FTF melakukan pengawasan terhadap aktivitas deportasi dan *returnees* di media sosial dan platform online lainnya. Satgas FTF juga bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti lembaga intelijen, kepolisian, dan imigrasi, sebagai strategi pengawasan terhadap deportasi dan *returnees*.

Kata Kunci: *FTF, Ancaman, dan strategi intelijen.*

Abstract

Terrorism is one of the problems faced by various countries in the world, including Indonesia. The impact caused by this crime is significant and far-reaching. Therefore, the government pays increased attention to combating terrorism. Among various dimensions of terrorist activities, there is a phenomenon of Indonesian citizens traveling to conflict areas and engaging in acts of terrorism. Consequently, those who return as deportees or returnees pose a separate threat to Indonesia. To address this issue, the National Counterterrorism Agency has established a Task Force for Combating Foreign Terrorist Fighters, which aims to monitor their movements. Accordingly, this study will examine the intelligence strategy employed by the Task Force in overseeing deportees and returnees. The research approach adopted is qualitative, allowing for a holistic examination of the implementation of intelligence oversight on deportees and returnees. The findings of this study indicate that deportees and returnees pose a significant potential threat to national security and stability. Hence, the FTF Task Force closely monitors the online activities of deportees and returnees, including social media platforms. Moreover, the Task Force collaborates closely with various relevant institutions, such as intelligence agencies, the police, and immigration, as part of their strategy to monitor deporters and returnees.

Keyword: *FTF, Threat, Intelligence Strategy*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, radikalisme dan terorisme merupakan ancaman yang mempengaruhi tatanan sosial/politik bangsa dan meredakan ketegangan di dalam negeri (BNPT, 2018). Salah satu penyebab dari terorisme adalah radikalisme yang dapat mengarah pada kekerasan berbasis ekstremisme yang saat ini menjadi masalah di Indonesia (International Republican Institute, 2017). Pada riset tersebut disebutkan bahwa radikalisme cukup mengakar di Indonesia yang dapat menimbulkan konflik dalam skala luas. Bahaya dari terorisme ini sudah dikaji oleh Purwanto pada tahun 2004, dalam bukunya yang berjudul *Terorisme, ancaman tiada akhir: bahaya dan strategi pemberantasan terorisme di Indonesia* Purwanto menjelaskan bahwa terorisme telah menjadi masalah yang begitu kuat semenjak terjadinya bom bali 1 (Purwanto W. H., 2004). Masalah ini menjadi harus menjadi perhatian semenjak terjadinya ledakkan di Bali yang menewaskan banyak orang termasuk warga negara asing. Tanpa adanya perhatian yang cukup, maka masalah ini akan terus semakin besar dan semakin sulit untuk ditanggulangi.

Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia telah mengalami serangan teror yang cukup memberikan suasana menakutkan di beberapa wilayah Indonesia, untuk menghadapi tantangan terorisme, Indonesia telah membuat kemajuan yang mengesankan dalam dalam penanggulangan terorisme (UNODC, 2018). Kecenderungan kelompok teroris yang beroperasi di Indonesia untuk fokus pada target sipil yang tidak berdaya dapat dilihat pada

Bom Bali di sebuah restoran yang sering dikunjungi oleh orang Barat pada tahun 2002 dan 2005. Pada bulan Juli 2009, pemboman Jakarta terhadap hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton merenggut total korban jiwa. 29 nyawa dan melukai 150 orang. Fokus lain dari jaringan teror dalam melakukan serangan antara lain dapat dilihat pada serangan di Mabes Polri, wilayah Poso, serangan di wilayah Surakarta, dan serangan di wilayah Hamparan Perak.

Teroris secara umum melakukan berbagai hal untuk mencapai tujuan mereka, salah satunya adalah mengumpulkan kekuatan dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan mereka (UNODC, 2018). Salah satu metode ini dilakukan oleh ISIS dengan mengumpulkan simpatisan mereka untuk bergabung dengan wilayah kekuasaan mereka di Suriah. Individu inilah yang disebut sebagai *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) oleh PBB melalui resolusi mereka nomor 2178. Berbagai warga negara dunia datang ke wilayah ISIS untuk bergabung dengan ISIS (Kopitzke, 2017).

Sejak 2011, lebih dari 40.000 pejuang teroris asing (FTF) dari hampir seratus negara menyerbu ke Suriah dan Irak, dan sekitar 2.000 dari FTF ini ditangkap dan ditahan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) (Masmuhah, 2017). Amerika Serikat telah memimpin dengan memberi contoh, membawa kembali warga negara kita dan menuntut mereka jika perlu. Pada Desember 2019, Amerika Serikat memulangkan total 23 warga AS dari Suriah dan Irak - delapan orang dewasa dan 15 anak-anak - dan Departemen Kehakiman mendakwa enam orang dewasa dengan berbagai kejahatan terkait terorisme. Angka-angka itu termasuk 15 warga AS yang dipulangkan pada 2019 (lima orang dewasa dan 10 anak-anak).

Angka tersebut muncul karena kehebatan ISIS untuk menggunakan internet sebagai sarana penyebaran materi propaganda yang mereka miliki (Savitri, 2019). Melalui internet ISIS menyebarkan berbagai propaganda yang mereka miliki. ISIS mempropagandakan mengenai ide mereka terkait dengan negara khilafah. Melalui internet ISIS menyebarkan capaian yang sudah mereka dapat di wilayah kekuasaan ISIS. Melalui narasi-narasi itu, ISIS mencoba menarik seluruh simpatisan mereka untuk datang ke Suriah bergabung membela kepentingan mereka bersama.

Warga Indonesia pada akhirnya ada yang tertarik dengan propaganda yang dikumandangkan oleh mereka lalu berangkat ke Suriah dan menjadi Deportan dan FTF (BNPT, 2019). Mereka memiliki potensi bahaya karena sudah memiliki pengalaman sebagai kombatan memiliki jaringan untuk melakukan berbagai hal dalam dunia teror berbahaya. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan serangan juga termasuk melakukan ideologisasi.

Berkembangnya fenomena *Foreign Terrorist Fighter* (FTF) atau Kombatan Teroris Asing merupakan suatu ancaman baru yang dapat menimbulkan permasalahan antar negara. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2178 secara spesifik mendefinisikan *Foreign Terrorist Fighters* (FTF) sebagai individu yang bepergian ke luar dari negara tempat tinggal / kewarganegaraannya dengan tujuan untuk melakukan kejahatan, merencanakan, mempersiapkan atau berpartisipasi dalam aktivitas teroris atau menyediakan dan menerima pelatihan teroris, termasuk berhubungan dengan konflik bersenjata (UNODC, 2020).

Pergerakan FTF berdampak pada negara asal, negara transit, dan negara tujuan, dalam hal ini adalah mereka berpotensi melakukan aksi terorisme, memberikan indoktrinasi pengetahuan atau pengalaman operasional, melakukan pengumpulan dana, perekrutan, dan mempromosikan kekerasan di negara mereka tinggal atau di negara asal (Global Counterterrorism Forum, 2014). Mereka dapat melakukan aksinya baik secara independen maupun berkelompok setelah mereka kembali ke negaranya. Bahaya Ketika mereka hanya berjalan sendiri saja sudah cukup dapat menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Hal ini akan dapat diperparah dengan Kerjasama dalam serangan yang dilakukan secara berkelompok.

Bila disandingkan dengan fenomena FTF yang sudah lalu, fenomena FTF mutakhir sangat berkaitan dengan pergerakan ISIS yang belakangan ini diketahui mengalami penurunan kekuasaan di beberapa wilayah pusat, yakni di Suriah/Irak dan Marawi (Filipina Selatan) (Tinas, 2020). Menurut Tinas, pergerakan FTF dimulai pada saat Soviet melakukan invasi pada tahun 1980. Akibat dari pergerakan ini, mereka yang sudah pernah mengikuti pengalaman sebagai kombatan di Afghanistan Kembali ke wilayah masing-masing untuk menjadi recruiter dan pelatih bagi FTF di masa depan. Pergerakan FTF itu juga diikuti pada konflik sipil di Bosnia dan Chechnya pada 1990.

Menurut *The Habibie Center*, gelombang pertama FTF Indonesia dimulai adanya pergerakan WNI menuju perbatasan Pakistan-Afghanistan (The Habibie Center, 2019). Gelombang pertama FTF terjadi pada tahun 1985-1992. Pada saat itu, terdapat 192 Darul Islam yang berangkat ke Pakistan Afghanistan untuk mendapatkan pelatihan militer yang akan diterapkan di Indonesia. Selain itu, mereka juga mendapatkan ajaran radikal langsung dari tokoh Al Qaeda salah satunya Abdullah Azzam. Akibat dari kepulangan alumni gelombang 1 ini yang biasanya disebut sebagai alumni Afghanistan, di Indonesia terjadi serangan Bom Bali 1 dan 2, Serangan JW Marriott, dan serangan bom di depan Kedubes Australia di Jakarta.

Menurut Purwanto, pada bukunya yang berjudul *Terorisme Undercover*, dijelaskan bahwa pendorong fenomena pergerakan mujahidin di masa lalu adalah adanya rasa

solidaritas keislaman para mujahidin (Purwanto W. H., *Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme Hingga Ke Akar-Akarnya, Mungkinkah?*, 2007). Purwanto menjelaskan bahwa rasa dendam terhadap Amerika merupakan faktor pendorong Jamaah Islamiyah untuk berangkat ke Afghanistan untuk bergabung dengan Al Qaeda. Hal inilah yang akhirnya membuat Nasir Abbas dan rekan-rekannya melakukan ledakkan gereja pada tahun 2000 dan kedutaan Filipina pada 2001.

Gelombang 2 FTF Indonesia terjadi sewaktu terdapat 144 kader Jamaah Islamiyah berangkat ke Filipina untuk bergabung dalam pelatihan militer di Mindanao Filipina Selatan (The Habibie Center, 2019). Alumni menonjol dalam gelombang 2 ini antara lain adalah Dr. Azhari, Ali Fauzi, dan Noordin M. Top. Mereka terlibat dalam bom bali 1 dan 2 sekaligus terlibat dalam konflik komunal di Poso dan Pendirian Kamp Pelatihan Militer di Jantho Aceh Besar.

Untuk FTF gelombang ke 3 diinisiasi oleh propaganda ISIS yang memanggil simpatisannya untuk ke wilayah mereka untuk bergabung sebagai kombatan. Menurunnya kekuasaan ISIS di wilayah tersebut diakibatkan oleh kekalahan telak yang dialami ISIS (Tinas, 2020). Gelombang pergerakan FTF yang berasosiasi dengan ISIS ini merupakan gelombang pergerakan FTF terbesar sepanjang masa. Hal ini didukung dengan mudahnya ISIS mempropagandakan ide mereka melalui internet, semakin mudah dan murah alat transportasi jarak jauh untuk dipergunakan untuk mencapai wilayah-wilayah lainnya, serta dorongan dari pimpinan ISIS kepada para FTF agar kembali ke negara asalnya dan melaksanakan aksi teror di sana.

Bahaya yang ditimbulkan dari pergerakan FTF gelombang ini adalah pergerakan mereka yang begitu besar sehingga berpotensi memberikan gangguan yang begitu besar pada system keamanan internasional yang begitu kompleks (Tinas, 2020). Ancaman yang begitu besar diperparah dengan pola serangan para FTF saat ini yang begitu berbahaya. Mereka mampu melakukan serangan bom bunuh diri, pembunuhan massal terhadap masyarakat sipil, rekrutmen anak-anak dalam konflik bersenjata, dan pembersihan etnik. Oleh karena itu, saat ini *United Nations Security Councils* (UNSC) menyatakan bahwa FTF merupakan salah satu ancaman dominan terhadap keamanan dan perdamaian global. Mereka ingin mendirikan sebuah bentuk negara global berbentuk kekhilafahan. Konsep kekhilafahan ini sudah dikenal lama dalam agama Islam, namun berdasarkan kajian dari SR-Ins Team dalam bukunya yang berjudul *Negara Tuhan*, tidak ditemukan sebuah bentuk negara yang pasti dalam Islam. Islam hanya mengajarkan nilai-nilai universal (Team, Abegebriel, & Abeveiro, 2004). Narasi yang tidak berdasar pada fakta yang kuat inilah yang menjadi ancaman bagi perdamaian global. Bila dalam mendirikan kekhilafahan harus

melalui penggunaan teror, maka kekhilafahan yang akan didirikan tidak akan dapat membawa kedamaian bagi dunia.

Secara umum, FTF yang berada di wilayah konflik terbagi menjadi beberapa jenis (The Habibie Center, 2019). Yang pertama adalah mereka yang sempat bergabung dengan ISIS lalu Kembali lagi ke negara masing-masing secara lebih cepat. Untuk kelompok ini, alasan mengapa mereka Kembali lebih cepat adalah karena apa yang menjadi ekspektasi mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka temukan di wilayah konflik. Kedua adalah mereka yang sempat pergi ke wilayah konflik namun mereka masih tinggal di wilayah konflik untuk waktu yang relative lama. Ketiga, adalah FTF yang Kembali setelah ekspektasi mereka terpenuhi. Biasanya FTF jenis ini adalah tipe yang pergi ke Suriah untuk mendapatkan rasa untuk berpetualang. Keempat adalah mereka yang dideportasi. Kelima adalah mereka yang diperintahkan pulang atau direlokasi oleh ISIS. Untuk penelitian ini, penulis akan berfokus pada mereka yang Kembali ke Indonesia karena dideportasi (deportan) dan mereka Kembali ke Indonesia atas keinginan sendiri (*returnees*).

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Deputi Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT membentuk Tim Penanggulangan Penanggulangan *Foreign Terrorist Fighters*, dengan tujuan untuk menghambat, mengurangi, dan menanggulangi kegiatan FTF di Indonesia serta untuk dapat mengembangkan kerjasama dengan negara lain dalam rangka usaha bersama untuk menutup ruang gerak bagi FTF (Didik Novi Rahmanto, 2020). Salah satu hal yang dilakukan oleh Satgas FTF adalah melakukan pengawasan intelijen terhadap target. Oleh karena itu, memahami strategi yang dilakukan oleh Satgas FTF dalam melakukan pengawasan terhadap Deportan merupakan suatu hal yang penting. Untuk itu, penyempurnaan metode pengawasan FTF ini merupakan suatu hal yang harus dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Desain penelitian ini penulis pilih untuk melihat secara holistic pelaksanaan pengawasan intelijen terhadap deportan dan *returnees* Indonesia. Metode penelitian kualitatif meliputi pengumpulan dan interpretasi data non-numerik (Marczyk, 2005). Selama studi kualitatif, peneliti dapat melakukan wawancara atau kelompok fokus untuk mengumpulkan data yang tidak tersedia dalam dokumen atau catatan yang ada. Untuk memberikan kebebasan bagi jawaban yang bervariasi atau tidak terduga, wawancara dan kelompok fokus mungkin tidak terstruktur atau semi terstruktur. Format tidak terstruktur atau semi-terstruktur memungkinkan peneliti untuk mengajukan

pertanyaan terbuka dan mengikuti ke mana jawaban itu mengarah. Tanggapan memberikan perspektif yang komprehensif pada pengalaman masing-masing individu, yang kemudian dibandingkan dengan peserta lain dalam penelitian ini. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, maka diharapkan gambaran pelaksanaan pengawasan intelijen akan didapatkan secara utuh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Satgas FTF Dalam Rangka Pengawasan Ancaman Deportasi dan *Returnees*

Dalam konteks intelijen strategik, Satgas FTF memiliki peranan penting dalam melakukan pengumpulan, analisis, dan penyediaan informasi terkait potensi ancaman terorisme secara umum dan potensi atas ancaman dari FTF secara khusus terkait Indonesia. Hal ini terlihat dari tugas mereka untuk memantau dan memperoleh informasi terkait kelompok teror di Indonesia. Selain itu, mereka juga memiliki tupoksi untuk melakukan pengawasan terhadap jaringan teror di luar negeri. Namun, terkait deportasi dan *returnees*, mereka memiliki tupoksi untuk memantau aktivitas.

Berdasarkan definisi teori ancaman, deportasi dan *returnees* dianggap sebagai potensi ancaman yang harus diawasi. Teori ancaman memberikan kerangka pemikiran untuk memahami, menganalisis, dan mengklasifikasikan berbagai jenis ancaman yang mungkin dihadapi oleh individu, kelompok, organisasi, atau negara. Dalam hal ini, deportasi dan *returnees* dianggap sebagai faktor ancaman yang memiliki potensi untuk membahayakan keamanan dan stabilitas negara.

Deportasi dan *returnees* membawa ancaman karena mereka telah terlibat dalam aksi terorisme di luar negeri dan memiliki pengalaman serta pengetahuan dalam menggunakan taktik dan strategi terorisme. Mereka telah terlatih dalam kegiatan terorisme dan mungkin memiliki jaringan kontak di antara kelompok teroris internasional. Dengan demikian, mereka memiliki potensi untuk melanjutkan aktivitas terorisme di negara asal mereka setelah kembali.

Ancaman yang dibawa oleh deportasi dan *returnees* meliputi kemungkinan melancarkan serangan teror di dalam negeri, merekrut anggota baru untuk kelompok teroris, dan menyebarkan ideologi ekstremis. Mereka dapat menggunakan pengalaman dan pengetahuan mereka untuk merencanakan serangan yang terkoordinasi dan mengidentifikasi kerentanan dalam sistem keamanan. Selain itu, mereka dapat memanfaatkan pengalaman mereka untuk mendukung upaya radikalisme dan mempengaruhi orang lain untuk terlibat dalam kegiatan terorisme.

Selain itu, dapat dilihat bagaimana Satgas FTF melakukan pencegahan perjalanan WNI yang ingin untuk berangkat ke Suriah maupun melakukan pencegahan terhadap FTF dari luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Untuk itu, agar dapat diperoleh gambaran lebih jauh atas intelijen strategik yang dilakukan oleh Satgas FTF, maka melakukan analisis atas Tindakan operasional intelijen yang mereka lakukan merupakan hal yang baik untuk dilakukan.

Ancaman Deportasi dan *Returnees* di Indonesia

Hal pertama mengenai bahaya yang dapat dilakukan oleh FTF adalah melakukan serangan teror secara langsung. Hal ini dapat terlihat dari FTF Indonesia gelombang 1 yang melakukan serangan dengan begitu luar biasa. Alumni Afghanistan mampu menciptakan teror yang luar biasa dengan melakukan serangan di Bali yang menjadi salah satu momentum besar dimulainya terorisme diperhatikan di Indonesia. Serangan tersebut dilakukan oleh alumni-alumni Afghanistan yang sudah terlatih di Afghanistan oleh Taliban dan Al Qaeda. Kemampuan kombatan mereka begitu tinggi sehingga dampak kerusakan serangan yang dihasilkan begitu luar biasa. Momentum ledakan di Bali tersebut sebagaimana yang sudah dituliskan di bagian temuan data menunjukkan betapa fenomenalnya serangan tersebut. Untuk gelombang dua, mereka juga melakukan serangan teror merupakan alumni Filipina. Mereka belajar melakukan serangan teror dari MILF dan Abu Sayyaf. Tercatat, bahwa serangan JW Marriott dan Ritz Carlton pada 17 Juli 2009 merupakan hasil buah tangan pelatihan gelombang ini selama di Filipina. Serangan ini cukup monumental mengingat bahwa serangan ini menjadi sebuah serangan yang memakan jumlah korban luka cukup besar.

Untuk terorisme yang memiliki keterkaitan dengan Filipina, bahkan Indonesia pernah menorehkan sejarah buruk dengan serangan Rullie Rian Zeke dan istri yang bernama Ulfah Handayani melakukan bom bunuh diri di sebuah gereja di Jolo Filipina. Serangan tersebut menewaskan 23 orang dan melukai lebih dari 100 orang. Serangan ini menjadi salah satu serangan terbesar yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf di wilayah Filipina selatan dalam beberapa tahun terakhir. Keterlibatan WNI dalam serangan ini menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia dan Filipina, serta menunjukkan ancaman yang dihadapi oleh kedua negara dari kelompok terorisme di wilayah tersebut.

Gelombang 3 juga melakukan serangan yang tidak kalah besar, gelombang 3 yang diprakarsai oleh ISIS telah melakukan serangan yang begitu monumental. Serangan yang berkaitan dilakukan oleh alumni gelombang ini antara lain adalah bom kampung melayu, mapolresta Surabaya, bom Makassar, bom Surakarta dan bom-bom lain.

Serangan yang dilakukan oleh gelombang ini memiliki karakteristik sporadis dan kecil-kecil. Gelombang ini banyak yang mendirikan kelompok teror baru di Indonesia yang berafiliasi pada ISIS dengan menyebut diri sebagai Jamaah Ansharut Daulah.

Bahkan, potensi bahaya alumni gelombang 3 ini masih akan terus ada mengingat bahwa masih ada FTF Indonesia yang belum dipulangkan ke Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi hal yang akan melipatgandakan bahaya atas keberadaan FTF Indonesia saat ini yang sudah mencapai 800an orang berdasar data yang didapatkan dari Direktorat Penindakan BNPT.

Penyerangan teror menjadi ciri utama dampak kepulangan deportan dan *returnees* karena memang mereka masih memiliki tingkat radikalisme dan terorisme yang tinggi. Selain itu kemampuan mereka sebagai kombatan yang masih dimiliki tentu saja menimbulkan dorongan untuk terus melakukan serangan teror.

Potensi-potensi deportan dan *returnees* untuk melakukan serangan akan terus tinggi mengingat bahwa mereka eksis di wilayah NKRI. Kemampuan taktis yang mereka miliki seperti kemampuan perang gerilya, latihan militer, penggunaan senjata, dan kemampuan kontra intelijen menjadi alat untuk melakukan serangan. Mereka dapat bekerja melakukan serangan baik secara individu maupun kelompok untuk melakukan teror.

Bahkan, kemampuan mereka ini menjadi berbahaya karena dengan kemampuan teknis yang tinggi sekaligus pengalaman di medan perang dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk melakukan serangan yang berdampak besar. Pengalaman mereka di medan perang dengan segala keterbatasan juga meningkatkan kreativitas mereka untuk membuat senjata. Kombinasi hal-hal tersebut menjadi suatu potensi bahaya yang dimiliki oleh deportan dan *returnees* di Indonesia.

Pengalaman mereka di medan perang juga mungkin menimbulkan persepsi bahwa melakukan serangan di negara ini jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan melakukan serangan di wilayah dengan kondisi peperangan. Oleh karena itu, potensi mereka menjadi potensi bahaya untuk keamanan dan keselamatan di dalam negeri begitu besar. Untuk itu, penanganan mereka haruslah tepat dan benar.

Bahaya kedua yang mereka bawa ke Indonesia adalah potensi mereka untuk membangun jaringan atau organisasi terorisme baru. Untuk mendirikan sebuah jaringan teror baru, berbagai kendala harus dihadapi. Berdasarkan analisis penulis, kendala-kendala tersebut antara lain adalah kesulitan untuk mengorganisasi, kesulitan untuk memperoleh dana dan sumberdaya, kesulitan untuk melakukan rekrutmen, kesulitan untuk membangun jaringan komunikasi, dan kesulitan dalam menghindari pengawasan pihak keamanan dan intelijen.

Terakhir, terkait dengan fasilitasi aktivitas terorisme, dengan berbagai kelebihan yang mereka miliki, para deportan dan *returnees* dapat memfasilitasi untuk mencari bantuan dana, memberikan pelatihan, dan memfasilitasi FTF baru untuk keluar negeri. Ancaman yang ditimbulkan oleh deportan dan *returnees* tidak hanya terbatas pada kemampuan mereka untuk melakukan serangan langsung. Mereka juga mampu memfasilitasi aktivitas terorisme untuk jaringan teror lokal. Salah satu fasilitas yang dapat dilakukan oleh deportan dan *returnees* adalah mencari dana untuk mendukung kegiatan terorisme. Mereka dapat memanfaatkan koneksi dan pengalaman mereka di luar negeri untuk memperoleh sumber pendanaan.

Selain itu, deportan dan *returnees* juga dapat memfasilitasi individu untuk menjadi FTF. Mereka dapat memberikan informasi dan bantuan dalam hal pendaftaran, pelatihan, dan pembiayaan untuk individu yang ingin bergabung dengan jaringan terorisme. Hal ini tentunya dapat meningkatkan potensi terjadinya serangan terorisme di Indonesia. Deportan dan *returnees* juga dapat memberikan pelatihan serangan kepada jaringan teror lokal. Mereka memiliki pengalaman dan keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan serangan terorisme yang dapat dijadikan sebagai bahan pelatihan bagi jaringan teror lokal. Hal ini tentunya dapat meningkatkan kemampuan jaringan teror lokal dalam melakukan serangan terorisme.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mengawasi dan mencegah aktivitas deportan dan *returnees* di Indonesia. Terlebih lagi, perlu dilakukan kerjasama antar lembaga dan negara untuk memantau dan mempersempit ruang gerak mereka dalam melakukan aktivitas terorisme di Indonesia.

Strategi Pengawasan Deportan dan *Returnees* Oleh Satuan Tugas Penanggulangan FTF

Melakukan pengawasan terhadap deportan dan *returnees* merupakan salah satu fungsi dibentuknya Satgas FTF. Hal ini penting untuk memastikan bahwa FTF yang berada di Indonesia tidak akan melakukan hal yang memiliki potensi bahaya selama di Indonesia. Untuk itu, Satgas FTF melakukan pengawasan terhadap deportan dan *returnees* melalui beberapa mekanisme.

Mekanisme pertama adalah pengawasan melalui media sosial dan dunia maya. Pengawasan terkait aktivitas FTF di dunia maya menjadi hal yang sangat baik dilakukan oleh Satgas FTF. Melalui pengawasan di dunia maya, Satgas FTF dapat mengetahui perkembangan fenomena FTF di dunia yang sangat berpotensi terjadi di Indonesia. Melalui pengawasan di dunia maya ini pula didapatkan profil individu yang turut serta mendukung pergerakan

fenomena FTF di Indonesia. Dengan begitu, pemetaan terkait siapa saja dan bagaimana suara masyarakat Indonesia terhadap suatu fenomena pergerakan FTF akan dapat diketahui secara lebih awal. Selain itu, pengawasan melalui dunia maya ini juga dilakukan kepada target FTF aktif. Melalui hal ini, maka akan didapatkan gambaran mengenai hal apa saja yang dilakukan seorang target secara baik tanpa harus melakukan pengawasan fisik. Pengawasan fisik memerlukan sumberdaya yang cukup besar, sehingga penggunaan dunia maya untuk melakukan pengawasan merupakan salah satu upaya yang efisien. Secara umum, kelebihan pengawasan FTF melalui dunia maya dapat dirangkum dalam poin-poin berikut:

1. Mempermudah Identifikasi dan Pelacakan FTF
2. Mengurangi Risiko kontak langsung
3. Efektifitas dalam Mengumpulkan Informasi
4. Efisiensi dalam Pengawasan
5. Fleksibilitas dalam Pengawasan

Mekanisme kedua yang dilakukan satgas FTF adalah melakukan Kerjasama dengan lembaga lain untuk monitoring pergerakan FTF dari dan ke Indonesia. Pengawasan FTF (Foreign Terrorist Fighter) merupakan tugas yang kompleks dan memerlukan sinergi antar lembaga terkait. Mekanisme pengawasan yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui kerjasama antar lembaga yang memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

Salah satu lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan FTF adalah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu). Kemenlu bertanggung jawab untuk mengawasi pergerakan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri, termasuk yang berpotensi menjadi FTF. Kemenlu dapat bekerja sama dengan kedutaan besar Indonesia di luar negeri untuk memantau dan memperoleh informasi terkait keberadaan dan aktivitas WNI yang dicurigai sebagai FTF. Lembaga lain yang dapat terlibat dalam pengawasan FTF adalah Kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN). Kepolisian dapat memantau dan memperoleh informasi terkait aktivitas FTF di dalam negeri, sedangkan BIN dapat memantau dan memperoleh informasi terkait aktivitas FTF di luar negeri. Kedua lembaga ini dapat bekerja sama dengan Kemenlu dan BNPT dalam melakukan pengawasan FTF secara komprehensif.

Dalam konteks pengawasan FTF, peran Imigrasi dan Bea Cukai juga menjadi sangat penting. Imigrasi memiliki tugas untuk memantau dan mengawasi pergerakan orang asing yang masuk dan keluar Indonesia. Imigrasi juga bertanggung jawab untuk memeriksa dan memverifikasi dokumen perjalanan orang asing, seperti visa dan paspor, untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk masuk ke Indonesia. Dalam hal pengawasan FTF,

Imigrasi dapat memantau orang asing yang dicurigai sebagai FTF dan melaporkan informasi tersebut kepada lembaga yang berwenang.

Mekanisme ketiga yang dilakukan Satgas FTF adalah melakukan penggalangan untuk mengawasi pergerakan deportan dan *returnees* Indonesia. Metode penggalangan yang dilakukan oleh Satgas FTF untuk mengawasi deportan dan *returnees* memiliki beberapa kelebihan, di antaranya:

Memungkinkan pengumpulan informasi yang lebih lengkap dan akurat: Dengan melakukan penggalangan informasi dari berbagai sumber seperti pihak keamanan, masyarakat, dan media sosial, Satgas FTF dapat mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan akurat terkait dengan aktivitas deportan dan *returnees* yang dicurigai terkait dengan kegiatan terorisme. Informasi ini dapat membantu Satgas FTF dalam mengambil tindakan pencegahan yang tepat dan efektif. Hal ini disebabkan karena dalam pengumpulan informasi juga melibatkan individu yang secara langsung hidup Bersama target pengawasan Satgas FTF.

Dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan efektif: Metode penggalangan informasi yang dilakukan oleh Satgas FTF dapat dilakukan dengan cara yang lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan metode pengawasan lainnya. Satgas FTF dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk memudahkan proses pengumpulan dan analisis informasi. Dengan cara ini, Satgas FTF dapat merespons potensi ancaman lebih cepat dan tepat.

Dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan: Metode penggalangan informasi juga dapat melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Masyarakat dapat memberikan informasi terkait dengan deportan dan *returnees* yang mencurigakan, yang kemudian akan dianalisis dan diproses oleh Satgas FTF. Melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terkait dengan ancaman terorisme dan mengurangi potensi terjadinya aksi terorisme. Selain itu, masyarakat yang diikutkan dalam penggalangan dapat membantu pengumpulan informasi lebih banyak dan memperkuat pengawasan terhadap mereka.

SIMPULAN

Deportan dan *returnees* memiliki potensi ancaman yang cukup besar bagi keamanan dan stabilitas nasional Indonesia. Dalam beberapa kasus, mereka telah terbukti menjadi pelaku teror dan telah melakukan serangan-serangan yang mengakibatkan korban jiwa. Selain itu, deportan dan *returnees* juga memiliki kemampuan untuk membangun jaringan teror baru dan melakukan fasilitasi aktivitas terorisme untuk jaringan teror lokal. Mereka

dapat memfasilitasi pencarian dana, memberikan pelatihan serangan, dan bahkan merekrut warga Indonesia untuk bergabung dalam jaringan teror.

Strategi yang dilaksanakan Satgas FTF untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas deportan dan *returnees* yang pertama adalah pengawasan. media sosial dan platform online lainnya. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi adanya indikasi kecenderungan untuk terlibat dalam aksi terorisme, seperti propaganda terorisme, rekrutmen anggota baru, dan penggalangan dana untuk kepentingan terorisme.

Terakhir, Satgas FTF bekerja sama dengan berbagai lembaga terkait, seperti lembaga intelijen, kepolisian, dan imigrasi, untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan terhadap deportan dan *returnees*. Hal ini dilakukan untuk memperkuat keamanan nasional dan mencegah mereka terlibat dalam aksi terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

- American Psychological Association. (2015). *APA Dictionary of Psychology*. New York: American Psychological Association .
- Barret, R. (2017). *BEYOND THE CALIPHATE: Foreign Fighters and the Threat of Returnees*. New York: The Soufan Group.
- BBC. (2002). *Bali Bomb Kills 202*.
- BBC News. (2005). *Bali Bombing Kills 26*.
- Berger, P. (2008). *Invitation to Sociology: A Humanistic Approach*. new york: Anchorbook.
- BNPT. (2018). *Laporan Tahunan Satuan Tugas Penanggulangan Foreign Terrorist Fighters Tahun 2018*. Bogor: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- BNPT. (2019). *Laporan Tahunan Satgas Penanggulangan FTF BNPT*. Bogor: BNPT.
- Center For Radicalism and De-radicalisation Studies. (2018). *Indonesian Foreign Terrorist Fighters: Trends and Responses*.
- Clark, R. M. (2014). *Intelligence Collection*. London: Sage Publication.
- CNN. (2001, Agustus 2013). *Bomb blast in Indonesia's capital kills at least 13*.
- CNN. (2004). *Bomb hits Australian embassy in Jakarta*.
- College of Policing. (2013). *Analytical Techniques*. Oxford: Analytical Techniques.
- Cresswell, J. W. (2012). *Research Design*. London: Wiley Publisher.
- Didik Novi Rahmanto. (2020). *Perkembangan Ancaman Foreign Terrorist Fighters*. Jakarta: Satgas FTF BNPT.
- DPR RI. (2018). *UU No. 5 Tahun 2018*. Jakarta: DPR RI.
- DPR RI. (2021). *Kebijakan Pemerintah Terkait Terorisme di Poso*. Jakarta: DPR RI.

- FBI. (2018). *Strategic Intelligence Assessment and Data on Domestic Terrorism*. New York: FBI.
- Fernandez, M. A. (2015). *The Global Strategic Intelligence Management*. Paris: University of Alcala.
- GERdts, I. (2022). *Indonesia Political Risk Report 2022*. Madrid: Universidad de Navarra.
- Gilling, D. (1997). *Crime Prevention: Theory, Policy, and Politics*. New York: Routledge.
- Global Counterterrorism Forum. (2014). *Foreign Terrorist Fighters Initiative: The Hague-Marrakech Memorandum on Good Practice for a More Effective Respond to the FTF Phenomenon*. The Hague: Global Counterterrorism Forum.
- Hegghammer, T. (2010). The Rise of Muslim Foreign Fighters : Islam and the Global of Jihad. *International Security*, 35(3), 53-94.
- International Republican Institute. (2017). *Violent Extremism in Indonesia: Radicalism, Intolerance, and Election*. Washington: Center for Insights in Survey Research.
- Inzlicht, M., & Schmader, T. (2012). *Stereotype Threat Theory, Process, and Application*. New York: Oxford University Press.
- Jenkis, P. (2003). *Advanced surveillance: The complete manual of surveillance training*. Ontario: Intel Publications.
- Kopitzke, C. (2017). Security Council Resolution 2178 (2014): An Ineffective Response to the Foreign Terrorist Fighter Phenomenon. *Indiana Journal of Global Legal Studies*, 309-341.
- LAB45. (2021). *Tilik Data Pola 552 Serangan Teror di Indonesia*. Jakarta: LAB\$%.
- Marczyk, G. R. (2005). *Essentials of Research Design and Methodology*. New York: John Wiley & Sons .
- Masmuhah. (2017). (FTFs) Foreign Terrorist Fighters in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 26-30.
- McDowell, D. (2009). *Strategic Intelligence: a Handbook Practitioners, Managers, and User*. Toronto: Scarecrow Press.
- Nugroho, K. (2014). *Pencegahan kejahatan berbasis komunitas terhadap terorisme oleh masyarakat desa Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah*. Depok: Universitas Indonesia.
- Purwanto, H. (2021). *Intelijen dan Dinamika Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Jakad Media Publishing.
- Purwanto, W. H. (2004). *Terorisme, ancaman tiada akhir bahaya dan strategi pemberantasan terorisme di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu.

- Purwanto, W. H. (2007). *Terorisme Undercover: Memberantas Terorisme Hingga Ke Akar-Akarnya, Mungkinkah?* Jakarta: CMB.
- Ritonga, Z. (2020). *Buku Ajar Manajemen Strategi (Teori Dan Aplikasi)*. Jakarta: Deepublish.
- Savitri, K. (2019). The Islamic State of Iraq and Syria & WWW: A threat to the national security in Indonesia. *IEAE*, 313-328.
- The Habibie Center. (2018). *Monograf Pembentukan Undang-Undang Terorisme* (1 ed.). Jakarta: The Habibie Center.
- The Habibie Center. (2019). *Kajian Kontra Terorisme dan Kebijakan: Tantangan dan Solusi Pemulangan Simpatisan ISIS*. Jakarta: The Habibie Center.
- The Habibie Center. (2019). *Memberantas Terorisme di Indonesia: Praktik, Kebijakan, dan Tantangan*. Jakarta: The Habibie Center.
- United Nations. (2020, 07 04). *Update on the impact of the COVID-19 pandemic on terrorism, counter-terrorism and countering violent extremism*. Retrieved from United Nations: <https://www.un.org/securitycouncil/ctc/content/update-impact-covid-19-pandemic-terrorism-counter-terrorism-and-countering-violent-extremism>
- UNODC. (2011). *Criminal Intelligence: Manual for Analyst*. Vienna: United Nations.
- UNODC. (2018, 03 08). *FOREIGN TERRORIST FIGHTERS*. Retrieved from United Nations Office on Drugs and Crime: <https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/expertise/foreign-terrorist-fighters.html>
- UNODC. (2018). *Introduction To International Terrorism*. Vienna: UNODC.
- UNODC. (2020, 09 08). *Combating Terrorist Financing*. Retrieved from UNODC: <https://www.unodc.org/unodc/en/terrorism/expertise/combating-terrorist-financing.html>
- UNODC. (2022). *Sumber Intelijen Manusia dalam Operasi Rahasia (Manajemen dan Prekrutan)*. Jakarta: UNODC.
- Wahyudin, E. (2016). Tantangan Intelijen Dalam Kontra Terorisme di Indonesia: Suatu Pandangan. *Jurnal of International Studies*, 23-31.